



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 12 TAHUN 1978**

**TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa sebagai realisasi dari pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum kepada Provinsi dan Penegasan Urusan-urusan mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Keputusan DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 dan Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

### **BAB I PENGERTIAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
5. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang meliputi Cabang Dinas Kotamadya, dan Kabupaten Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
6. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Perangkatan Jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Pekerjaan Umum dan Energi. Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dibidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya berdasarkan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas:

- a. Penyusunan Pedoman, pemberian bimbingan, perizinan dan pembinaan teknik Pekerjaan Umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugasnya dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Dinas Pengairan;
- c. Sub Dinas Bina Marga;
- d. Sub Dinas Cipta Karya;
- e. Sub Dinas Perancang & Penelitian;
- f. Sub Dinas Peralatan & Perbekalan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum Cabang;
- h. Unit Pelaksana Tehnis (U.P.T)

### **BAB III**

#### **BAGIAN TATA USAHA**

#### **Pasal 6**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 9 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Dinas termasuk kegiatan pelayanan administratif bagi seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas.

- b. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan Tata Usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan ketatalaksanaan Dinas.
- c. Penelitian dan Pengembangan dalam arti membina unit penelitian dan pengembangan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas.
- d. Pendidikan dan latihan dalam arti membina unit pendidikan dan latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas.
- e. Hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dan menyelenggarakan laporan dan pengumpulan data dokumentasi.
- f. Membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Dinas.

### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

### **Pasal 9**

Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Membina dan menyelenggarakan Tata Usaha Perkantoran (Office Management) Kantor Pusat Dinas.
- b. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepala Dinas.
- c. Menyelenggarakan urusan- urusan Rumah Tangga Dinas.
- d. Menyelenggarakan pelayanan operasi jaringan telekomunikasi serta perawatan.
- e. Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan pegawai.

### **Pasal 10**

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian dan pembinaan organisasi dalam lingkungan Dinas sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian, dan Tata Usaha pegawai.
- b. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu di bidang pengadaan pemberhentian, pemensiunan, kesejahteraan dan mutasi kepegawaian lainnya.
- c. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu dibidang pengembangan pegawai dan tata kerja serta penghargaan.
- d. Menyelenggarakan segala urusan di bidang tata usaha kepegawaian.
- e. Merencanakan pembinaan kesejahteraan pegawai.

## **Pasal 11**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dalam lingkungan Dinas sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana Anggaran Dinas berdasarkan rencana dan program Dinas.
- b. Menyelenggarakan tata usaha pelaksana anggaran dinas.
- c. Menyelenggarakan pembukuan serta menyusun perhitungan Anggaran Dinas.
- d. Mengadakan penilaian/ verifikasi terhadap pengurusan dan pertanggung jawab keuangan Dinas.
- e. Mengelola dan mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran Dinas.
- f. Mengadakan pembinaan sarana aparatur administrasi keuangan Dinas.
- g. Mengadakan usaha penyempurnaan sistim dan sarana administrasi keuangan Dinas.

## **BAB IV**

### **SUB DINAS PENGAIRAN**

## **Pasal 12**

Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang Pengairan yang meliputi sungai, rawa, irigasi dan sumber-sumber air yang ada diatas dan dibawah permukaan tanah dilingkungan wilayah/daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Sub Pengairan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi ;
  1. Penyediaan Pengurusan Pengairan.
  2. Penyediaan dan Pemanfaatan air.
  3. Pengembangan dan Pemanfaatan daerah rawa.
  4. Pengendalian sungai dan reklamasi tanah.
  5. Pembinaan industri konstruksi dibidang pengairan.
- c. Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Sub Dinas Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Irigasi;
- b. Seksi Sungai & Rawa;
- c. Seksi Eksploitasi & Pemeliharaan.

#### **Pasal 15**

Seksi Irigasi mempunyai tugas di bidang perencanaan teknis, pembinaan pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Pengairan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi ;

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan serta pemberian perizinan.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

#### **Pasal 16**

Seksi Sungai dan Rawa mempunyai tugas dibidang pengembangan persungai termasuk pengendalian erosi dan pengembangan rawa sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Pengairan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

#### **Pasal 17**

Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas dibidang pemugaran, eksploitasi dan pemeliharaan reklamasi rawa, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pengendalian sungai sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Pengairan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

## **BAB V**

### **SUB BINA MARGA**

#### **Pasal 18**

Sub Dinas Bina Marga melaksanakan sebagaimana tugas pokok dinas di bidang Bina Marga yang meliputi : Peningkatan dan pembinaan jaringan jalan umum serta bangunan perlengkapannya dilingkungan Wilayah/Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18 Sub Dinas Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kebina margaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi;
  1. Penyediaan jaringan jalan umum serta pembangunan perlengkapannya.
  2. pemeliharaan jaringan jalan umum serta bangunan perlengkapannya.
  3. pembinaan industri konstruksi di bidang kebinamargaan.
  4. penyediaan tanah pemukiman.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

Sub Dinas Bina Marga terdiri dari:

- a. Seksi Jalan;
- b. Seksi Jembatan;
- c. Seksi Penyiapan Tanah Pemukiman (PTP)

#### **Pasal 21**

Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan survey, pengukuran, pemetaan, pengumpulan data, evaluasi terhadap sistim dan methoda pelaksanaan, menyelidiki tanah dasar dan bahan-bahan jalan, merencanakan pemeliharaan rehabilitasi peningkatan, pembangunan dan rekonstruksi dan perbaikan jalan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Sub Dinas Bina Marga dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Perumusan pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta perizinan.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya.

- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

#### **Pasal 22**

Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan survey, pengukuran, dan data penyelidikan tanah dan bahan bangunan untuk jembatan, mengadakan evaluasi terhadap sistim dan methoda pemeliharaan rehabilitasi dan peningkatan jembatan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Bina Marga dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

#### **Pasal 23**

Seksi Penyiapan Tanah mempunyai tugas melaksanakan survey, pengukuran, pemetaan, pengumpulan data, penyelesaian penguasaan tanah, mengatur penggunaan tanah, pemeliharaan peralatan penyiapan tanah pemukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Bina Marga dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

### **BAB VI**

#### **SUB DINAS CIPTA KARYA**

#### **Pasal 24**

Sub Dinas Cipta Karya melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang Cipta Karya yang meliputi perumahan, tata bangunan, teknik penyehatan, tata kota dan tata daerah, dilingkungan Wilayah/Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan Keciptakarya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi;
  - 1. Perumahan dan Bangunan Negara;
  - 2. Penyediaan dan penggunaan air bersih;
  - 3. Pelayanan penyehatan lingkungan;
  - 4. Pencegahan pencemaran Lingkungan;
  - 5. Pengaturan Tata kota;
  - 6. Pematangan tanah bagi kebutuhan perkembangan lingkungan (Urban Land Development);
  - 7. Penyelidikan dan pengembangan bidang keciptakarya;
  - 8. Pembinaan industri konstruksi di bidang keciptakarya.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 26**

Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Tata Kota dan Tata Daerah;
- b. Seksi Perumahan dan Teknik Penyehatan;
- c. Seksi Tata Bangunan.

#### **Pasal 27**

Seksi Tata Kota dan Tata Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengaturan tata bangunan kota dan tata pembangunan kota dan pembangunan daerah berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Cipta Karya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian peizinan;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

#### **Pasal 28**

Seksi Perumahan dan Teknik Penyehatan mempunyai tugas di bidang perumahan dan lingkungannya, peningkatan penyediaan air minum, kesehatan lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Cipta Karya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

## **Pasal 29**

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas di bidang penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan umum dan gedung-gedung Negara sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Cipta Karya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :

- a. Perumusan Kebijaksanaan Teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

## **BAB VII**

### **SUB DINAS PERANCANG PENELITIAN**

## **Pasal 30**

Sub Dinas Perancang dan Penelitian melaksanakan sebagian tugas pokok dinas di bidang Perancang dan Penelitian terhadap potensi-potensi sumber air, kebinamargaan, dan keciptakaryaan yang meliputi penyelidikan, penelitian, pengukuran, pemetaan, pengumpulan data statistik dan pembinaan termasuk pendidikan dan latihan di bidang teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 30 Sub Dinas Perancang dan Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan, pembinaan dan peningkatan perancangan dan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi :
  1. Penyusunan program dan peningkatan perancangan umum dan pengembangan potensi sumber-sumber air, kebinamargaan dan keciptakaryaan;
  2. Menyelenggarakan pengumpulan data statistik, survey, dan penyelidikan serta pengukuran dan pemetaan;
  3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dalam bidang teknik;
  4. Pengamatan, penelitian, pengujian dilapangan serta pencatatan dan analisa pada laboratorium;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

Subb Dinas Perancang dan Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Bina Program;
- b. Seksi Penelitian dan Laboratirum;
- c. Seksi Hidrologi.

### **Pasal 33**

Seksi Bina Program mempunyai tugas mempersiapkan rancangan umum, pengumpulan data statistik, survey dan penyelidikan, pengukuran dan pemetaan serta pendidikan dan latihan dalam bidang teknik, menelaah serta mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Perancang dan Penelitian dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :

- a. Perumusan Kebijaksanaan Teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

### **Pasal 34**

Seksi Penelitian dan Laboratorium mempunyai tugas menyelenggarakan pengamatan, penelitian lapangan, pengujian serta pencatatan, analisa laboratorium, evaluasi untuk merumuskan data spesifikasi kapasitas, kekuatan dan masa pelayanan konstruksi, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Perancang dan Penelitian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, dan pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

### **Pasal 35**

Seksi Hidrologi mempunyai tugas pengamatan penelitian di bidang hidrologi dan klimatologi termasuk pengamatan dan penelitian sumber air tanah sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Perancang dan Penelitian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, dan pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

**BAB VII**  
**SUB DINAS PERALATAN DAN PERBEKALAN**

**Pasal 36**

Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di Bidang Peralatan dan Perbekalan yakni mengatur, membina dan menyelenggarakan pengadaan peralatan dan perbekalan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 36, Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan semua peralatan dan perbekalan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Melakukan penyelenggaraan pengadaan pengeluaran dan pelayanan operasi di bidang peralatan dan perbekalan kepada Cabang-cabang Dinas dan unit-unit pelaksanaan teknis dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

**Pasal 38**

Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan terdiri dari :

- a. Seksi Peralatan;
- b. Seksi Perbekalan;
- c. Seksi Perbengkelan.

**Pasal 39**

Seksi Peralatan mempunyai tugas mengelola peralatan dalam lingkungan Dinas, peralatan dan perbekalan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Perencanaan keperluan peralatan;
- b. Memperisapkan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan peralatan kepada Cabang-cabang Dinas dan unit-unit pelaksana teknis;
- c. Menyelenggarakan inventarisasi peralatan;
- d. Meneliti, mengurus dan menyebarluaskan petunjuk-petunjuk pemakaian peralatan;
- e. Melaksanakan pelayanan operasi dalam bentuk satuan tugas bilamana diperlukan;
- f. Mengawasi dan mengadakan evaluasi dan pengamanan penggunaan peralatan.

**Pasal 40**

Seksi Perbekalan, mempunyai tugas mengelola perbekalan berupa bahan-bahan dan perlengkapan lainnya dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan

kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :

- a. Perencanaan keperluan perbekalan;
- b. Mempersiapkan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan perbekalan berupa bahan-bahan dan perlengkapan lainnya kepada Cabang-cabang Dinas dan Unit-unit pelaksana teknis;
- c. Menyelenggarakan inventaris dalam bidang perbekalan dan perlengkapan;
- d. Meneliti, mengurus dan menyebarluaskan tata cara administrasi barang perawatan, penyimpanan dan penggunaan barang.

#### **Pasal 41**

Seksi Perbekalan mempunyai tugas mengelola perbengkelan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan semua jenis peralatan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan instalasi perbengkelan dan perlengkapannya;
- c. Menyelenggarakan inventaris perlengkapan perbengkelan;
- d. Menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan perawatan peralatan, meneliti, mengurus dan memberikan bimbingan dan latihan mengenai tata cara pengurusan pemeliharaan peralatan;
- e. Memberikan bantuan teknis dalam pelayanan operasi kepada Cabang-cabang Dinas dan Unit-unit pelaksana teknis.

### **BAB IX**

#### **DINAS PEKERJAAN UMUM CABANG**

#### **Pasal 42**

Dinas Pekerjaan Umum Cabang melaksanakan tugas pokok Dinas di bidang; Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya dilingkungan Wilayah/Daerah Tingkat II masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 43**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 42 Dinas Pekerjaan Umum Cabang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman, pemberian bimbingan, perizinan dan pembinaan teknis Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

Dinas Pekerjaan Umum Cabang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengairan;
- c. Seksi Bina Marga;
- d. Seksi Cipta Karya;
- e. Seksi Peralatan Perbekalan;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### **Pasal 45**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberi pelayanan administratif, Organisasi dan Ketatalaksanaan di bidang Tata Usaha umumnya, Organisasi dan Ketatalaksanaan di bidang Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan terhadap seluruh unsur dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cabang.

#### **Pasal 46**

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

#### **Pasal 47**

Urusan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha dan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum Cabang sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas Cabang yang meliputi :

- a. Membina dan menyelenggarakan tata usaha perkantoran,;
- b. Menyenggarakan tata usaha Kepala Dinas Cabang;
- c. Menyenggarakan urusan rumah tangga;
- d. Menyenggarakan pelayanan operasi telekomunikasi dan perawatan peralatannya;
- e. Menyenggarakan pembinaan kesejahteraan Pegawai.

#### **Pasal 48**

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian dan pembinaan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 49**

Urusan Keuangan mempunyai tugas, menyelenggarakan pengelolaan keuangan Dalam Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cabang sesuai dengan kebijaksanaan Teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cabang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 50**

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Cabang di bidang pengairan yang meliputi, sungai, rawa, irigasi dan sumber air yang ada di atas dan di bawah permukaan tanah dilingkungan Wilayah/Daerah Kawasan Dinas Pekerjaan Umum Cabang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum Cabang.

#### **Pasal 51**

Seksi Pengairan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Irigasi.
- b. Sub Seksi Sungai & Rawa.
- c. Sub Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan.

#### **Pasal 52**

Sub Seksi Irigasi mempunyai tugas di bidang Perencanaan Teknis pembinaan pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Irigasi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 53**

Sub Seksi Sungai dan Rawa mempunyai tugas di bidang pengembangan persungai termasuk pengendalian erosi dan pengembangan di bidang rawa sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Pengairan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 54**

Sub Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas di bidang pemugaran, eksploitasi dan pemeliharaan reklamasi rawa, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

dan pengendalian erosi sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh kepala Seksi Pengairan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 55**

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Cabang di bidang Bina Marga yang meliputi pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan jalan umum serta bangunan perlengkapannya di lingkungan Wilayah/Daerah kawasan Dinas Pekerjaan Umum Cabang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cabang.

#### **Pasal 56**

Seksi Bina Marga terdiri dari:

- a. Sub Seksi Jalan.
- b. Sub Seksi Jembatan.
- c. Sub Seksi Penyiapan Tanah Pemukiman.

#### **Pasal 57**

Sub Seksi Jalan mempunyai tugas di bidang perencanaan teknis, pembinaan pelaksanaan, pengembangan jaring jalan umum dan bangunan pelengkapannya sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Jalan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 58**

Sub Seksi Jembatan mempunyai tugas di bidang perencanaan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jembatan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Jembatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 59**

Sub Seksi Penyiapan Tanah Permukiman mempunyai tugas dibidang perencanaan teknis, pengumpulan data, pemberian bimbingan, penyiapan tanah dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Penyiapan Tanah Pemukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 60**

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Cabang di bidang Cipta Karya yang meliputi, perumahan tata Bangunan, teknik penyehatan, tata kota dan tata daerah, dilingkungan Wilayah/Daerah

Kawasan Dinas Pekerjaan Umum Cabang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pekerjaan Umum Cabang.

#### **Pasal 61**

Seksi Cipta Karya terdiri dari :

- a Sub Seksi Tata Kota dan Daerah
- b Sub Seksi Perumahan dan Tehknik Penyehatan
- c Sub Seksi Tata Bangunan

#### **Pasal 62**

Sub Seksi Tata Kota dan Daerah mempunyai tugas dibidang pembinaan, pengaturan tata pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan tehknis yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Cipta Karya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 63**

Sub Seksi Perumahan dan Tehknik Penyehatan mempunyai tugas dibidang perumahan dan lingkungannya, peningkatan penyediaan air minum, kesehatan lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan tehknis yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Cipta Karya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 64**

Sub Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas dibidang Pembinaan dan Pengaturan Tata Pembangunan Umum dan Gedung-Gedung Negara sesuai dengan kebijaksanaan tehknis yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Cipta Karya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 65**

Seksi Peralatan dan Perbekalan melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Cabang dibidang peralatan dan perbekalan yakni mengatur, membina dan menyelenggarakan pengadaan peralatan dan perbekalan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas.

#### **Pasal 66**

Seksi Peralatan dan Perbekalan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Peralatan
- b. Sub Seksi Perbekalan
- c. Sub Seksi Perbengkelan

### **Pasal 67**

Sub Seksi Peralatan mempunyai tugas mengelola peralatan dalam lingkungan cabang dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 68**

Sub Seksi Perbekalan mempunyai tugas mengelola perbekalan yang berupa bahan dan perlengkapan lainnya dalam lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 69**

Sub Seksi Perbekalan mempunyai tugas mengelola perbekalan dalam lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

### **Pasal 70**

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya dilingkungan Wilayah Unit Kerja yang menjadi wawasannya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas.

### **Pasal 71**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Unit Pelaksana Tehknis mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana operasi, pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Cabang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN FARMASI**

**Pasal 72**

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) Peraturan Daerah ini.

**Pasal 73**

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cabang sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) Peraturan Daerah ini.

**Pasal 74**

1. Pengisian Jabatan Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cabang dan Kepala Unit Pelaksana Tehknis berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
2. Pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 75**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 76**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

**Pasal 77**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 4 Oktober 1978

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

**dto.**

**YASIR HADIBROTO**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

**dto.**

**RUSLAN ATMO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**A. U M U M**

Menurut ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai realisasi dari pada ketentuan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan suatu Keputusan Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 November 1977 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan berpedoman pada kedua peraturan tersebut di atas, maka ditetapkanlah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.

**B. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1 s/d 42**

Cukup Jelas

**Pasal 43**

Banyaknya Cabang Dinas disesuaikan dengan jumlah Daerah Tingkat II yang telah ada dan pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan.

**Pasal 44 s/d 78**

Cukup Jelas